



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2012

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Jabatan
Fungsional. Pengendali. Dampak Lingkungan.
Petunjuk Teknis.**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka keseragaman pada pelaksanaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang prosesnya dimulai dari penetapan angka kredit, pengangkatan, pelaksanaan tugas, penilaian, kenaikan pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelagasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan.

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pusat/UPT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
3. Pejabat yang berkepentingan adalah pembina, pimpinan unit kerja, tim penilai, pejabat pembina dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.
4. Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli.
5. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/inpassing), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata I (S-1) atau Diploma IV dan telah mengikuti diklat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
7. Pejabat Pembina Pusat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Pejabat Pembina Instansi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Menteri Perhubungan.
9. Tim Penilai Pusat adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Madya.

10. Tim Penilai Instansi adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Muda.
11. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Mahpel dan Ketua KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
13. Pejabat Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan selanjutnya disebut PEDAL, termasuk dalam rumpun kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal secara umum dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
- (4) Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

Pasal 3

- (1) Pedal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan pedal pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Pedal adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pedal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan;
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan;
 - c. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - d. Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan;
 - e. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Penunjang Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 47/KEP/M.PAN/8/2002 yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Profesi;
 - b. Penunjang tugas pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Tanggung Jawab Pengendali Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. Menyelesaikan tugas pokok dan penunjang sesuai dengan aturan atau standar pada Petunjuk Teknis ini;
 - b. Menyelesaikan tugas lain yang mendukung kegiatan teknis dan kegiatan fungsional pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Petunjuk Teknis ini.
- (4) Wewenang Pengendali Dampak Lingkungan
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan unit kerja pengendali dampak lingkungan mempunyai wewenang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi/pengkajian yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli masing-masing terdiri dari sebagai berikut :
- a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil
 - 1) Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana
 - 2) Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan
 - 3) Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia

b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli

- 1) Pengendali Dampak Lingkungan Pertama
- 2) Pengendali Dampak Lingkungan Muda
- 3) Pengendali Dampak Lingkungan Madya

(2) Syarat Pengangkatan Pertama Pengendali Dampak Lingkungan

Untuk dapat diangkat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil:

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma III sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan

b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli:

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan.

(3) Jenjang Pangkat Pengendali Dampak Lingkungan

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan/ruang Pengendali Dampak Lingkungan serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi adalah seperti contoh 1 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :**
- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup, untuk jabatan Pedal Madya (IV/a, IV/b dan IV/c); dan
 - b. Menteri Perhubungan, untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d),
- (2) Menteri Perhubungan dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d).**
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan.**

BAB V

TIM PENILAI INSTANSI

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal terdiri atas:**
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.**

- (3) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pangkat/jabatan serendah rendahnya sama dengan pangkat/jabatan Pedal yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pedal;
 - c. bilamana terdapat Pedal yang dinilai lebih tinggi pangkatnya dari pejabat penilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat menunjuk pejabat penilai lainnya; dan
 - d. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pedal, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pedal.
- (3) Masa jabatan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d) dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda Pangkat Penata Tingkat I (III/d) ke Pedal Madya Pangkat Pembina Tingkat I (IV/a);
 - b. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Madya Pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pedal Madya Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) diserahkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Instansi dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang susunan

keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Instansi.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang keanggotaannya terdiri atas Para Ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS, yang mempunyai kemampuan teknis yang dibutuhkan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Instansi, dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus, atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Instansi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan pada setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan;
- b. meneliti dan memberi penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal;
- c. melaksanakan penilaian pendahuluan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Madya;
- d. melaksanakan rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal untuk menilai angka kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. menuangkan hasil rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal ke dalam Berita Acara Penilaian sebagaimana tercantum contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- f. menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli, yaitu Pedal Madya (IV/a), Pedal Madya (IV/b) dan Pedal Madya (IV/c) untuk dilakukan penilaian dan penetapan angka kreditnya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi dan menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Penyelia (III/d) dan Pedal Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d) kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;

- g. menyiapkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pedal; dan
- h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pedal.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dalam 2 (dua) masa berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal ikut dinilai, Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1). Pedal wajib menginventarisir/mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam buku catatan harian sebagaimana tercantum contoh 3 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pedal menyerahkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat fungsional melalui atasan langsung dan diteruskan kepada pejabat pengelola kepegawaian unit kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam contoh 4A dan 4B DALAM LAMPIRAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dan disahkan oleh atasan langsung dalam surat pernyataan:
 - a. Melakukan Kegiatan Pencegahan dan Penggulangan Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - b. Melakukan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - c. Melakukan Kegiatan Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan

- d. Melakukan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam contoh 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - e. Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana tercantum dalam contoh 9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - f. Melakukan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam contoh 10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4). Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bukti bukti kegiatan dituangkan dalam bentuk DUPAK sebagaimana contoh 11A, 11B, 11C, 12A, 12B dan 12C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (5) Bukti-bukti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas salinan sah yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup meliputi :
- a. Pendidikan formal/sertifikat/ijazah yang diperoleh pada saat pengangkatan pertama;
 - b. Surat Keputusan sebagai anggota kelompok kerja/organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. Surat Perintah Penugasan/Pelaksana Kegiatan Lingkungan Hidup di unit kerja atau instansi lain;
 - d. Surat keterangan / fotokopi tanda penghargaan/ tanda jasa melakukan tugas bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Buku terjemahan, majalah, bentuk-bentuk tulisan yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - f. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kerja pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (6) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), melalui pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit masing-masing disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB VII**UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI****Pasal 14**

Unsur dan sub unsur rincian kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit meliputi kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup Kementerian Perhubungan baik Tingkat Ahli maupun Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Angka Kredit yang diberikan penilaian meliputi :
 - a. Unsur Utama; dan
 - b. Unsur Penunjang.
- (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen), terdiri atas:
 - a. Pendidikan formal yang mencapai gelar/ijazah dan atau pendidikan dan latihan kedinasan dengan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang berhubungan langsung dengan bidang pengendali dampak lingkungan;
 - b. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 - c. Kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. Kegiatan pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan;
 - e. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan
 - f. Kegiatan pengembangan profesi.
- (3). Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - b. Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah;
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan;
 - e. Memperoleh piagam kehormatan; dan
 - f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya/gelar yang tidak berhubungan dengan tugas pokoknya.

Pasal 16

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur dibedakan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan 14 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu maka Pedal satu tingkat di atas atau di bawah dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan surat tugas tertulis dari pemberi tugas.

Pasal 18

- (1). Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat lebih tinggi dari tugas pokok yang dipangkunya dilengkapi dengan Surat Pelaksanaan Tugas dan diberikan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat di bawah jenjang jabatannya, diberikan penilaian sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 19

Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dari Jabatan Pedal Tingkat Terampil dan Jabatan Pedal Tingkat Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam contoh 15A, 15B, 16A dan 16B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 20

- (1) Penilaian Angka Kredit dilakukan setelah Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal melakukan penilaian awal, meliputi :
 - a. Setiap DUPAK diperiksa kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.
 - b. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dapat meminta kekurangan berkas penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 kepada yang bersangkutan.
 - c. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal mengadakan pembahasan DUPAK yang telah memenuhi syarat administrasi.

- (2) Setiap DUPAK dinilai bersama dan diputuskan bersama dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Ketua tim dapat menghadirkan Tim Penilai dari Pembina Instansi/Menteri Lingkungan Hidup.
- (2) Sidang Pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\{(\frac{1}{2} n) + 1\}$ Anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, dimana "n" adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.
- (3) Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal yang hadir.
- (4) Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal menyiapkan Daftar Penetapan Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim untuk diajukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal dan atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan kewenangan dalam Penetapan Angka Kredit.
- (5) Terhadap Keputusan PAK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Pedal yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana dalam contoh 17 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Dalam hal pengajuan Angka Kredit bagi Pejabat Pedal Madya Golongan Ruang IV/a ke atas maka DUPAK hasil pembahasan sidang Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, disampaikan kepada Tim Penilai Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Penetapan Angka Kredit Pejabat Pedal telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Sub Sektor/Badan mengajukan kenaikan pangkat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan persyaratan dan kenaikan pangkat yang telah ditentukan.
- (2) Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tembusan kepada:

- a. Pedal yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan Unit Kerja Pedal yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal mengadakan sidang penilaian usul Penetapan Angka Kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, persidangan dimulai Bulan Januari pada tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, persidangan dimulai Bulan Juli pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Menteri Perhubungan atas Usul Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal apabila yang bersangkutan:
- a. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - c. Mengundurkan diri; dan
 - d. Telah mengabdikan 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagai anggota Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal.

BAB IX

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 23

- (1) Penetapan Angka Kredit oleh tim Penilai Instansi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Angka Kredit untuk suatu butir kegiatan pada unsur utama hanya dapat diberikan kepada Pedal yang sesuai dengan tugas pokok dan jabatan yang dipangku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak disertai bukti-bukti tidak dapat diberikan Angka Kredit.

Pasal 24

- (1) Pedal Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi.

- (2) Pedal yang memiliki Angka Kredit lebih tinggi yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.
- (3) Pedal yang telah memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Pasal 11 Ayat 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002.
- (4) Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
- (5) Pedal Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
- (6) Pedal yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang lingkungan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

Pasal 25

- (1) Hasil Penilaian Angka Kredit dituangkan dalam lembar Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh 17 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Pedal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pedal Kementerian Perhubungan adalah Menteri Perhubungan dengan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Terampil, adalah :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang (II/b) ;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan terampil yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah diakui oleh instansi yang berwenang kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir .
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli, adalah :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang lingkungan hidup ahli/lanjutan yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah diakui oleh instansi yang berwenang kecuali Sarjana Strata (S-1)/Diploma IV (D.IV) di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 27

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. Memenuhi jumlah Angka Kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pedal dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
 - b. Memiliki pengalaman di bidang lingkungan hidup sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pendidikan Sarjana Strata I (S-1) Lingkungan Hidup; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan/atau 6 (enam) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Pedal Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli dalam hal:

- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli;
- b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pedal Tingkat Ahli kecuali telah memiliki ijazah pendidikan Sarjana Strata 1 bidang lingkungan hidup ; dan
- c. Memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.

Pasal 30

Pengusulan pengangkatan dalam jabatan diajukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Ketua Mahpel dan KNKT sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada :

- a. Pejabat Eselon II unit pengusul; dan
- b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB XI

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 31

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
- (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dinaikkan pangkatnya apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat; dan
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA

Pasal 32

- (1) Pedal Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d dan Pedal Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi;
- (3) Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi;
- (4) Sebelum dilakukan pembebasan sementara, Pembina Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan memberikan surat peringatan, apabila belum dipenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, dilakukan pembebasan sementara selama 6 (enam) bulan sebelum pemberhentian, seperti contoh 18 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (5) Selain pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan ayat (4), Pedal juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pedal;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB XIII

PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 33

- (1) Pedal yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang pedal yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pedal.
- (3) Untuk dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal, harus melampirkan :
 - a. Salinan sah surat keputusan terakhir pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal dan/atau pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal; dan
 - b. Salinan sah DP-3 tahun terakhir (khusus pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal).

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

Pedal diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan; atau

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 35

- (1) Satu tahun setelah pembebasan dalam Jabatan Pedal, kenaikan pangkat selanjutnya adalah secara reguler yang dapat diproses 1 (satu) tahun kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- (2) Pedal yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat kembali

Pasal 36

Pengangkatan Dalam Jabatan, Kenaikan Dalam Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pedal ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam contoh 19A, 19B, 19C, 19D dan 19E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier Pedal dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN